

FIQH LEMBAGA BISNIS SYARIAH

¹Nuri Nurul H, ²Trimas Arya P, ³Zahra Yasmin, ⁴Setia Mulyawan, &
⁵Eva Novita Pratiwi

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹nurinurulhudaiah@gmail.com, ²pangestuarya08@gmail.com, ³yzahra745@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat urgensi mengenai pembahasan ilmu fikih sangatlah relevan dengan keadaan masyarakat pada saat ini. Adapun yang menjadi pokok pembahasannya adalah mengenai fikih lembaga bisnis syariah. Jurnal ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep fiqh lembaga bisnis syariah yang terdiri dari fiqh pariwisata syariah, fiqh hotel syariah, fiqh rumah sakit syariah, dan fiqh pemasaran syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dimana mengumpulkan sumber dari berbagai bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Hasil yang didapatkan dari penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa penting untuk menerapkan konsep ilmu fiqh dalam menjalankan lembaga bisnis agar tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang belandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Diharapkan jurnal ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam kepenulisan berikutnya, dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Business, Fiqh, Lembaga, Syariah.*

Abstract

The increasingly rapid development of the times makes the urgency of discussing the science of jurisprudence relevant to the current state of society. The main topic of discussion is sharia business jurisprudence institutions. This journal will discuss further the concept of sharia business institution fiqh which consists of sharia tourism fiqh, sharia hotel fiqh, sharia hospital fiqh, and sharia marketing fiqh. The approach used in writing this journal is a qualitative approach with a library study method, which collects sources from various reading materials such as books, journals and articles. The results obtained from writing this journal show that it is important to apply the concept of fiqh science in running business institutions so that they remain in accordance with sharia provisions which are based on the Al-Quran and Hadith. It is hoped that this journal can be used as a source for future writing, and can provide benefits to the community.

Keywords: Business, Fiqh, Institutions, Sharia.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman pada saat ini, pembahasan mengenai ilmu fiqh menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Salah satu pembahasan yang sangat penting adalah mengenai fiqh lembaga bisnis syariah, karena hal ini berkaitan erat dengan proses manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masyarakat

banyak memanfaatkan adanya lembaga bisnis syariah, akan tetapi cenderung kurang memahami konsep dari fiqh lembaga bisnis syariah itu sendiri. Jika kecenderungan akan hal tersebut terus berlanjut maka penerapan ilmu fiqh dalam lembaga bisnis syariah akan semakin terkikis. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman mengenai konsep fiqh lembaga bisnis syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul "Fiqh Lembaga Bisnis Syariah" dalam penulisan jurnal ini. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk meningkatkan wawasan pembaca mengenai konsep lembaga bisnis syariah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Fiqh merupakan salah satu bidang keilmuan dalam Islam yang membahas mengenai tata cara hubungan, baik dengan Allah SWT sang pencipta alam semesta maupun dengan sesama makhluk. Ilmu fikih mempunyai keterikatan dengan berbagai ilmu lainnya, salah satunya dengan ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi salah satu pembahasan yang paling banyak dibahas adalah mengenai fikih lembaga bisnis syariah.

Fiqh bisnis syariah merupakan bagian dari fikih muamalah atau fikih ekonomi syariah yang merujuk pada lembaga bisnis (Fauzi et al., 2021). Lembaga bisnis dalam ekonomi syariah haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Tujuan dari fikih Lembaga bisnis syariah ini yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan perekonomian yaitu kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang sifatnya sekunder dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan website.

D. PEMBAHASAN

Fiqh Lembaga Bisnis Syariah

Fiqh lembaga bisnis syariah adalah salah satu cabang ilmu fiqh yang menggambarkan mengenai kerangka syariat Islam untuk mengatur kehidupan perekonomian, lebih tepatnya mengenai praktik bisnis dan keuangan. Sumber yang digunakan dalam fiqh lembaga bisnis syariah adalah Al-Quran dan Hadits. Konsep fiqh lembaga bisnis syariah ini harus memberikan kemaslahatan bagi semua orang dan tidak boleh merugikan setiap pihak yang terkait di dalamnya. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam fiqh lembaga bisnis syariah diantaranya adalah keadilan dalam semua praktik bisnis, tidak mengandung riba dalam segala bentuk transaksi, mengedepankan tanggung jawab yang berdampak pada kemaslahatan bersama, transparansi dalam penyusunan laporan keuangan sebuah lembaga, dan pematuhan terhadap pembayaran zakat.

Konsep fiqh lembaga bisnis syariah ini sangatlah penting untuk diketahui dan dipahami oleh para pelaku bisnis yang merupakan seorang muslim di seluruh dunia, agar hasil dari pemahannya dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai acuan menjalankan bisnis dalam kehidupan perekonomian dan dapat sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

Fiqh Pariwisata Syariah

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fiqh pariwisata syariah dapat diartikan sebagai penerapan dari ilmu fiqh dalam lembaga pariwisata syariah. Dalam pelaksanaannya pariwisata syariah ini harus berlandaskan pada ketentuan syariat Islam yaitu bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Pariwisata syariah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan layanan berupa fasilitas yang sesuai dengan ajaran syariat Islam kepada para wisatawan, tanpa meninggalkan kewajibannya kepada Allah SWT. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan sebagai penerapan ilmu fiqh di lembaga pariwisata syariah adalah: 1). Lokasi, harus sesuai dengan ketentuan syariah; 2). Transportasi, haruslah sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan; 3). Konsumsi, makanan yang dikonsumsi haruslah halal; 4). Tempat tinggal, seperti hotel haruslah memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberikan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Merujuk pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa akad yang harus diterapkan dalam menjalankan fiqh pariwisata syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad yang harus digunakan diantaranya adalah akad *ijarah*, akad *wakalah bil ujah* dan akad *ju'alah*. MUI juga membuat ketentuan untuk pelaksanaan pariwisata syariah di Indonesia, diantaranya adalah 1). Memberikan kemaslahatan bagi semua pihak; 2). Tidak merugikan pihak manapun; 3). Tidak merujuk pada kegiatan yang bersifat kemusyrikan; 4). Menjaga keadilan dan amanah; serta 5). Tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Fiqh Hotel Syariah

Menurut pendapat Gaffar (2007), hotel adalah suatu usaha yang berupa penyediaan tempat tinggal sementara yang mana di dalamnya juga termasuk penyediaan penginapan, makanan dan minuman, akomodasi, hiburan, dan lain sebagainya. Tujuan dari hotel ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari adanya penyewaan yang dilakukan oleh konsumen atau wisatawan. Sedangkan hotel syariah adalah hotel yang sistem pelayanan dan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits agar dapat memberikan pelayanan yang bersifat maslahat juga manfaat bagi para konsumen atau wisatawannya.

Hotel syariah menjadi tempat jaminan dalam melakukan penginapan yang aman, dan bernuansa religius. Terdapat syarat hotel syariah yaitu: 1) tidak memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan syariah. Seperti tidak mengandung unsur babi dalam hal makanan, beralkohol, perjudian, perzinahan dan lainnya. 2) Tidak adanya unsur kejahatan, kejahilan, dan kekejian yang diharamkan oleh kaidah Islam. 3) Tidak terdapat hal-hal yang merugikan seperti bohong, penipuan, curang dan sebagainya.

Hotel syariah merupakan salah satu hasil ijtihad ulama yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini, peraturan yang ada di hotel syariah termasuk ke dalam kategori fiqh yang bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah menyesuaikan tempat dan waktunya. Ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak lain adalah untuk mengarah kepada kemaslahatan umat (Rayhan, 2021)

Hotel syariah merupakan suatu kegiatan usaha dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa-menyewa) kamar hotel yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Praktik *ijarah* pada kamar hotel syariah ini terdapat sebuah kesepakatan atau perjanjian yang harus disetujui oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa untuk menghindari kemaksiatan atau pelanggaran

aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu harus dilakukan sistem yang ketat terhadap tamu penginapan (Alwi, 2023).

Fiqh Rumah Sakit Syariah

Menurut MUKISI (Majelis Ulama, rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan *Maqashid al Syariah al Islamiyah*. *Maqashid syariah* membantu melindungi kepentingan umat manusia dan mencegah kejahatan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, mewujudkan kebaikan dan menghindari kejahatan. Selain itu, *maqashid syariah* memiliki peran yang sangat signifikan untuk; 1) Menentukan tingkat Masalah dan mafasid; 2) Mengidentifikasi tujuan dari aturan yang berlaku serta membantu menentukan keputusan aturan yang tepat; 3) Mengidentifikasi sebab-sebab yang mendasari putusan perkara tertentu; 4) Meminimalisir potensi kesalahan ijtihad, karena dengan hadirnya *maqashid syariah* akan menghadirkan ijtihad yang lebih lengkap, akurat, dan tepat (Andrianto, et al., 2021).

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam Rumah Sakit Syariah adalah sebagai berikut:

1. Penjagaan agama (*Hifdzu al-diin*), agama adalah bagian yang sangat penting bagi manusia untuk meningkatkan martabatnya di atas makhluk lainnya dan memenuhi kebutuhan spiritualnya. Islam dianggap sebagai anugerah Allah yang paling mulia dan sempurna, dan menjadi kebutuhan pokok yang utama bagi manusia.
2. Penjagaan jiwa (*Hifdzu al-nafs*), tujuan pengawalan jiwa adalah untuk menjaga hak hidup dengan penuh hormat dan melindungi jiwa dari segala bentuk penganiayaan yang dilarang dalam Islam, seperti pembunuhan, perlakuan kekerasan fisik, dan perilaku yang dapat menyebabkan cedera, termasuk penggunaan berlebihan makanan yang merusak kesehatan tubuh.
3. Penjagaan akal (*Hifdzu al-aql*), akal adalah anugerah penting dari Allah bagi manusia yang memungkinkannya membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena diberi akal, manusia diminta menggunakan akal tersebut untuk beribadah kepada Allah. Orang yang tidak memiliki akal tidak dikenai tanggung jawab syariat.
4. Penjagaan keturunan (*Hifdzu al-nasl*), kemaslahatan di dunia dan akhirat adalah kehendak Tuhan untuk diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan syariat dalam satu generasi tidak akan kehilangan makna karena keberlanjutan eksistensi generasi manusia.
5. Penjagaan harta (*Hifdzu al-maal*), walaupun pada dasarnya segala harta adalah milik Allah, Islam juga mengakui hak kepemilikan individu. Pemeliharaan harta juga diartikan sebagai penyelenggaraan sistem transaksi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan. Dalam kode etik rumah sakit syariah, yang ditetapkan oleh Ikatan Rumah Sakit, pengawalan harta berarti menjaga harta dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.

Fiqh Pemasaran Syariah

Konsep pemasaran dalam perspektif syariah, meliputi semua aktivitas bisnis yang melibatkan kreativitas penawaran dan perubahan nilai sehingga memungkinkan pelaku bisnis untuk berkembang dan memanfaatkan keuntungan yang didasarkan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, keikhlasan, serta berpedoman pada prinsip akad bermuamalah Islami. Oleh karena

itu, sifat pemasaran yang bertentangan dengan prinsip syariah, merugikan pihak lain, tidak bermoral, dan tidak kompeten sebaiknya dihindari untuk memastikan kelangsungan bisnis dan menjadikan bisnis bukan hanya alat untuk mencari keuntungan materi di dunia, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan di akhirat.

Dalam fikih Islam, konsep pemasaran dikenal dengan istilah wakalah/wikalah/perwakilan, yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah dapat diartikan dengan penyerahan sesuatu dari seseorang yang bisa dilakukan individu atau dapat diwakilkan pada orang lain. Oleh sebab itu, dasar pemasaran syariah intinya menerapkan prinsip pemasaran global namun menekankan di prinsip-prinsip muamalah pada Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Hukum wakalah menurut ijma (kesepakatan ulama) yaitu sunah (praktik yang dianjurkan).

Tujuan pemasaran syariah adalah agar seluruh pihak seperti pelanggan, produsen ataupun perusahaan mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Selain itu, beberapa tujuan lainnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai spiritual
2. Memberikan kepuasan konsumen
3. Memahami kondisi pasar dan konsumen
4. Memproduksi barang yang halal dan baik
5. Memberikan informasi yang benar
6. Mencapai titik maksimal
7. Membentuk citra yang diinginkan

Ada empat karakteristik pemasaran syariah yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Teistis (*rabbaniyyah*), pemasar syariah yang memiliki karakter *rabbaniyyah* berarti percaya bahwa prinsip-prinsip syariah adalah yang paling adil, cocok, dan ideal untuk mencegah bentuk pelanggaran. Sehingga seorang pemasar syariah memiliki pemikiran masalah, yaitu mencari berkah sekaligus keuntungan.
2. Etis (*akhlaqiyyah*), moral dan etika merupakan aturan umum yang diajarkan oleh semua agama, pemasar syariah memprioritaskan masalah norma dalam semua hal berbisnis mereka.
3. Pengamat (*al-waqiyyah*), pemasaran syariah merupakan konsep pemasaran yang universal, karena cakupannya yang luas dan fleksibel sehingga mendasari pemasar kompeten mengamalkan prinsip-prinsip Islam dengan mengutamakan nilai-nilai agama, keadilan, dan kejujuran dalam semua pelaksanaan pemasarannya.
4. Humanistis (*insaniyyah*), hukum Islam memberikan berkah dan hak istimewa kepada manusia dengan kemampuan, terlepas dari suku, warna kulit, kebangsaan, atau status. Hal ini menjadikan syariah bersifat menyeluruh tanpa membeda-bedakan, memungkinkannya berkembang menjadi syariah humanistik yang universal.

E. KESIMPULAN

Fiqh lembaga bisnis syariah adalah kerangka hukum Islam yang mengatur praktik bisnis dan keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka ini, terdapat panduan yang rinci mengenai transaksi, investasi, dan operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek kunci dalam fiqh ini adalah larangan terhadap

riba, yang mencakup pembayaran atau penerimaan bunga dalam segala bentuk transaksi keuangan. Selain itu, lembaga bisnis syariah juga menekankan keadilan dalam segala aspek bisnis, termasuk pembagian keuntungan dan perlakuan terhadap stakeholders. Lembaga bisnis syariah contohnya seperti pariwisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, dan pemasaran syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alibia, A. (2022). *Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Fiqh Islam Kontemporer*. Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 1-12.
- Alwi, M., & Sugianto, S. (2023). *Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan*. Al-Mutazim: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah.
- Astuti T. (2022). *Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontemporer)*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Perss.
- Chookaew,S., chanin O.,Charatarawat, J., Sriprasert, P. & Nimpaya, S. (2015). *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf*. Journal of Economics, Business and Management.
- Gaffar. (2007). *Vanessa, CRM Dan MPR Hotel (Customer Relationship Management and Marketing public Relations)*. Bandung: Alfabeta.
- Hafsah. (2013). *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Ciptapusaka Media Perintis.
- Huda, Nurul dkk. (2017). *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana.q
- Ihwanudin, Nandang dkk. (2022). *Etika Bisnis dalam Islam: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Janitra, M. R. (2021). *Hotel Syariah: Teori dan Praktek-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartajaya, H., Sula, M. S. (2006). *Syariah marketing*. Bandung: Mizan Pustaka.
- M Fauzi dan Ahmad B. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: KENCANA.
- M Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mandalia, S. (2023). *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah*. Yogyakarta: K-Media. Masse R A. (2015). *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*. Yoyakarta:TrustMedia Publishing.
- Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02).
- Parakkasi, Idris. (2020). *Pemasaran Syariah Era Digital*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari.
- Rusby Zulkifli. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sa'adah, Haqiqotus. Konsep Rumah Sakit Syariah dalam Transformasi Ekonom Syariah: *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 1 No 2, 2022, 162-170.
- Sari, Diana. Rivani. Rani Sukmadewi. (2021). *Dasar Pemasaran Syariah: Memahami Konsep Karakteristik, Strategi Pemasaran dan Pemasar Syariah*.



Siswanto, Agus dkk. (2020). *HRD SYARIAH TEORI DAN IMPLEMENTASI: Manajemen*

Soleman, Riky. (2023). *Ekonomi Halal Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal*.
Indramayu: CV Adanu Abimata.

Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wijoyo H, Sunarsi D, dkk. (2021). *Pengantar Bisnis*. Sumatera Barat: PENERBIT INSAN
CENDEKIA MANDIRI (Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI).